



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 98 /111 /F/ 1989

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Cabang Muhammadiyah Harjowinangun Blitang
Nomor A5/63/1989 tanggal 24 Pebruari 1989
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya Ogan Komring Ulu
tanggal 31 Maret 1989 Nomor 11304/I.11.5/A/1989
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Selatan Yayasan Cab. Muhammadiyah Harjowinangun telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Sk Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Cab. Muh. Harjowinangun dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/11.2B/1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Cab. Muhammadiyah Harjowinangun mulai Tahun ajaran 1989/1990 untuk membuka Sekolah : STM Muhammadiyah
a. Nama : K. 04074303
b. Nomor data Sekolah :
c. Alamat : Pujorahayu Belitang
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan memtaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenur di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk.I Sum Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenur Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan
8. Bupati/Walikota madya
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya
10. Kepala SMP/SMA
11. Arsip.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 2 OKTOBER 1989

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan



Drs. R.M. SOESETYO
NIP. 130427900